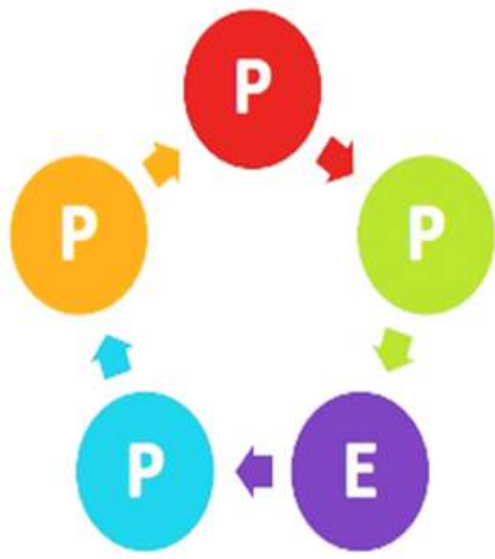




D08

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

- (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

- (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

- (Terakreditasi)

Magister Hukum

- (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

- (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

- (Terdaftar)

Magister Kenotariatan

- (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

- Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - b. bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

**KEPUTUSAN
YAYASAN JAYABAYA
NOMOR : 138/KYJ/X/2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA**

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,

Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua Senat Universitas Jayabaya

Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar Pembiayaan Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dibawah tanggung jawab Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Dekan/Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

- Biaya operasional pendidikan tinggi adalah merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - hibah;
 - jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

V PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Rektor melalui Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berwajibn memastikan tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- Rektor melalui Wakil Rector Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa standar satuan biaya operasional Universitas menjadi dasar untuk menyusun RAPB Universitas setiap tahun dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
- Rektor melalui Wakil Rector Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi .
- Rektor melalui Wakil Rector Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban melakukan analisis biaya operasional Universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT).
- Rektor melalui Wakil Rector Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

berkewajiban melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Universitas pada setiap akhir tahun anggaran.

6. Yayasan atau Rektor berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
7. Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
10. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

	capaian pembelajaran lulusan					
5.2	Tersedianya RAPB Universitas setiap tahun yang menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Tersedianya analisis biaya operasional Universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT).	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Universitas pada setiap akhir tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terdapatnya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber	10%	20%	40%	50%	50%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

	di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa					
5.7	Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	80%	100%	100%	100%	100%
5.8	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.9	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.10	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

	Universitas secara berkelanjutan.					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	• Membentuk Tim Perumus Standar Pembiayaan Pembelajaran • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Sosialisasi kepada Ka. Prodi	Rektor Wakil Rektor II Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
Tersedianya RAPB Universitas setiap tahun yang menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	• Melakukan penyusunan RAPB Universitas	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring kegiatan penyusunan RAPB
Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	• Menyusun prosedur pencatatan biaya • Melaksanakan pencatatan biaya transaksi	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring penyusunan dan implementasi pencatatan biaya/transaksi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

undangan sampai pada satuan program studi			
Dilakukannya analisis biaya operasional Universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT).	- Pada penyusunan RKT: - Menghitung analisis biaya operasional - Melakukan analisis biaya operasional	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring kegiatan analisis biaya operasional
Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Universitas pada setiap akhir tahun anggaran	Pada akhir tahun anggaran, mengevaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya universitas	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring kegiatan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya universitas
Meningkatnya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	- Membuat kerjasama dengan <i>stakeholders</i> - Mendorong Peneliti dan Mahasiswa memperoleh Hibah dari Pemerintah atau Pihak lain	Rektor atau Yayasan	Melakukan monitoring program kerjasama dan upaya peroleh pendanaan dari berbagai sumber
Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Membuat tim perumus penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

	dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan		
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	- Melaksanakan kegiatan AMI - Membuat Laporan AMI - Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	- Ka. LPM - Tim Auditor Internal	- Memantau pelaksanaan AMI - Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	- Merumuskan RTL - Melaksanakan Tinjauan Manajemen - Pengesahan RTL oleh Senat - Pelaksanaan RTL	- Ka. LPM - Auditee - Dekan/Direktur - Rektor - Senat Univ	- Memantau penyusunan RTL - Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen - Memantau pengesahan RTL - Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi standar isi pembelajaran untuk	- Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar - Peningkatan standar	- Rektor - Ka. LPM	Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Tim Perumus Standar	• Memantau kegiatan peningkatan standar
---	--	-----------------------	---

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1) Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 52 dan pasal 53.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- Rektor melalui Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- Rektor melalui Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan pendanaan penelitian, baik yang bersumber dari anggaran penelitian internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- Rektor melalui Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - perencanaan penelitian
 - pelaksanaan penelitian
 - pengendalian penelitian
 - pemantauan dan evaluasi penelitian
 - pelaporan hasil penelitian
 - diseminasi hasil penelitian
- Rektor melalui Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai:
 - manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - peningkatan kapasitas peneliti
 - insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
- Rektor melalui Wakil Rector bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari dana internal	Min 2 Juta perdosen per TA	Min 3 Juta perdosen per TA	Min 4 Juta perdosen per TA	Min 5 Juta perdosen per TA	Min 6 Juta perdosen per TA
5.2	Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di	Min 1 juta perdosen per TA	Min 2 juta perdosen per TA	Min 3 juta perdosen per TA	Min 4 juta perdosen per TA	Min 5 juta perdosen per TA

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

	dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat					
5.3	Tersedianya dana penelitian bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, pelaporan dan diseminasi	80%	90%	100%	100%	100%
5.4	Tersedianya dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai: manajemen dan peningkatan kapasitas peneliti serta insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Min 500 rb per dosen per TA	Min 1 juta per dosen per TA	Min 1,5 juta per dosen per TA	Min 2 juta per dosen per TA	Min 2,5 juta per dosen per TA
5.5	Tersedia peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

	hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	RTL	RTL	RTL	RTL	RTL
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	- Membentuk Tim Perumus Standar - Melakukan Penyusunan Standar - Bimbingan Teknis Penyusunan Standar - Pengesahan Standar - Penetapan Standar - Sosialisasi kepada Ka. Prodi	- Yayasan - Rektor - Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan - Ka. LPPM - Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Isi Penelitian
Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari dana	Mengalokasikan pendanaan penelitian dalam RKT	Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan	Melakukan monitoring isi RKT

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

internal		Keuangan	
Tersedianya pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	• Menyusun Rencana Induk penelitian yang melibatkan pihak eksternal • Membangun jaringan dengan pihak eksternal • Membangun kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan penelitian	• Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan • Wakil Rektor bidang Pengembangan, Kerjasama dan Humas • Ka. LPPM	Melakukan monitoring kerjasama dengan pihak eksternal terkait potensi pendanaan
Tersedianya dana penelitian bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, pelaporan dan diseminasi	• Menyusun pedoman yang memuat aturan penggunaan dana penelitian	• Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring aturan penggunaan dana penelitian yang tercantum dalam pedoman serta realisasinya
Tersedianya dana pengelolaan penelitian, yang digunakan untuk membiayai: manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat serta insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	• Mengalokasikan dana penelitian dalam RKT untuk manajemen dan peningkatan kapasitas penelitian	• Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring aturan penggunaan dana penelitian yang tercantum dalam pedoman serta realisasinya

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Tersedia peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	• Membentuk Tim Penyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian • Menyusun peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. • Sosialisasi	• Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring penyusunan peraturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta sosialisasinya
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	• Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	• Ka. LPM • Tim Auditor Internal	• Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	• Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL	• Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ	• Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk menjamin peningkatan mutu	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar	• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

Universitas secara berkelanjutan.			kegiatan peningkatan standar
-----------------------------------	--	--	------------------------------

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1) Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 5) Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B08
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Revisi ke	03
		Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Jayabaya 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. R. Lina S. , SH, MH / Ketua Tim 2. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas

II RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 63 dan pasal 64.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dibawah tanggung jawab Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

IV DEFINISI

1. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah salah satu kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh Dosen dalam rangka ikut serta menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
2. Manajemen pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

V

PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) berkewajiban memastikan ketersediaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersumber dari dana internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

4. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI **INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

	mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat					
5.2	Tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana internal	Min 1 Juta perdosen per smt	Min 2 Juta perdosen per smt	Min 3 Juta perdosen per smt	Min 3 Juta perdosen per smt	Min 4 Juta perdosen per smt
5.2	Tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Min 250 rb perdosen per smt	Min 300 rb perdosen per smt	Min 400 rb perdosen per smt	Min 500 rb perdosen per smt	Min 600 rb perdosen per smt
5.3	Tersedianya dana PkM bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, pelaporan dan diseminasi	80%	90%	100%	100%	100%
5.4	Tersedianya dana pengelolaan PkM, yang digunakan untuk membiayai: manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Min 75 rb perdosen per smt	Min 100 rb perdosen per smt	Min 150 rb perdosen per smt	Min 200 rb perdosen per smt	Min 200 rb perdosen per smt

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

5.5	Tersedia peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM	• Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi kepada Ka. Prodi / Dosen	• Yayasan • Rektor • Wakil Rektor bidang Adm Umum dan Keuangan • Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Tersedianya pendanaan PkM yang bersumber dari dana internal	• Mengalokasikan pendanaan PkM dalam RKT	• Wakil Rektor bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring isi RKT
Tersedianya pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	• Menyusun Rencana Induk PkM yang melibatkan pihak eksternal • Membangun jaringan dengan pihak eksternal • Membangun kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan PkM	• Ka. LPPM • Wakil Rektor bidang Adm. Umum dan Keuangan • Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Melakukan monitoring penyusunan Rencana Induk PkM dan kerjasama dg pihak eksternal
Tersedianya dana PkM bagi dosen atau instruktur yang	• Menyusun pedoman yang memuat aturan	• Ka. LPPM • Wakil Rektor	Melakukan monitoring pedoman

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, pelaporan dan diseminasi	penggunaan dana PkM	bidang Adm Umum dan Keuangan	penggunaan dana PkM
Tersedianya dana pengelolaan PkM, yang digunakan untuk membiayai: manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Mengalokasikan dana PkM dalam RKT untuk manajemen dan peningkatan kapasitas PkM	- Ka. LPPM - Wakil Rektor bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring penggunaan dana PkM untuk manajemen dan peningkatan kapasitas PkM
Tersedia peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.	- Membentuk Tim Penyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM - Menyusun peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. - Sosialisasi	- Ka. LPPM - Wakil Rektor bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring penyusunan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sd sosialisasinya
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	- Melaksanakan kegiatan AMI - Membuat Laporan AMI - Melaporkan kegiatan dan hasil AMI	- Ka. LPM - Tim Auditor Internal	- Memantau pelaksanaan AMI - Memantau pelaporan hasil Audit

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	• Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanaan RTL	• Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ	• Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar	• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1) Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (12)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019